



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Idris Kahar Bin Kahar, tempat dan tanggal lahir Pengian, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Hasanudin, Rt 04, Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Rapeah Saleh Binti Saleh, tempat dan tanggal lahir Penisir, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Hasanudin, Rt 04, Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Yanti binti Idris Kahar, umur 18 Tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman Jalan Hasanudin, RT 04, Desa Pejalin, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang laki-laki bernama Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltim, RT. 06, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perwakilan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-153/Kua.34.01.01/PW.01/11/2020 tanggal 03 Nopember 2020 namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Yanti binti Idris Kahar, dengan seorang laki-laki bernama Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman, dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon Yanti binti Idris Kahar Dengan Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita bernama Yanti binti Idris Kahar tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langsungkan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Yanti binti Idris Kahar bersatus perawan dan telah aqil baligh sudah siap untuk menjadi rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman bersatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon, Mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Yanti binti Idris Kahar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Para Pemohon dan di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sekitar lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak awal setelah anak Para Pemohon dan calon suaminya bertemu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTP, dan sempat melanjutkan SMK namun putus sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pengelola sarang walet milik orang tuanya dan memiliki penghasilan pasti, namun Para Pemohon tidak mengetahui besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum dalam keadaan hamil;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Yanti tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal ;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Ahmadun Zainul Muttaqin;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SLTP dan pernah melanjutkan ke jenjang SMK namun putus sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai pengelola sarang walet milik orang tuanya dan memiliki penghasilan pasti, namun anak Para Pemohon tidak mengetahui jumlah besarnya;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon selama lebih lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pengelola sarang walet milik orang tua yang tiap bulan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon selama lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pengelola sarang walet dan telah memiliki penghasilan tiap bulan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris Kahar NIK. 640401010750081. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapeah Saleh NIK. 6404014107710041. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Idris Kahar Nomor 6404011009070017 tertanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti NIK. 6404015310020001 tertanggal 02 Juni 2020. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanti Nomor 477/1708/A.1/BUL/2006 tertanggal 09 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Yanti tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Pindah/Keluar Sekolah atas nama Yanti Nomor: 421.5/191/SMKN 1/IX/2020 tertanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadun Zainul Muttaqin NIK. 6404011303000002 tertanggal 19 Juni 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herman Nomor 6404010310070014 tertanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf;
10. Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Nikah atas nama Yanti dan Ahmadun Zainul Muttaqin, Nomor : B.152/Kua.34.01.01/PW.01/11/2020 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Yanti dan Ahmadun Zainul Muttaqin, Nomor : B.153/Kua.34.01.01/PW.01.2/11/2020 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.11), diberi tanggal dan paraf;
12. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Ahmadun Zainul Muttaqin dan Yanti, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Puskesmas Antutan. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Hakim diberi kode (P.12), diberi tanggal dan paraf;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Yanti untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sekitar lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak awal setelah anak Para Pemohon dan calon suaminya bertemu, anak Para Pemohon telah lulus SLTP, dan sempat melanjutkan SMK namun putus sekolah, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan, Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pengelola sarang walet milik orang tuanya dan memiliki penghasilan pasti, namun Para Pemohon tidak mengetahui besaran

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon belum dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya oleh Para Pemohon menerangkan anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya selama lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal, anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin, anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Ahmadun Zainul Muttaqin, anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin, anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SLTP dan pernah melanjutkan ke jenjang SMK namun putus sekolah, anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai pengelola sarang walet milik orang tuanya dan memiliki penghasilan pasti, namun anak Para Pemohon tidak mengetahui jumlah besarnya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon selama lebih lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pengelola sarang walet milik orang tua yang tiap bulan memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon juga dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon sudah mengenal calon suami anak Para Pemohon selama lebih 1 (satu) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak setelah saling kenal, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pengelola sarang walet dan telah memiliki penghasilan tiap bulan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Asli Surat Keterangan Pindah/Keluar Sekolah anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon, Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Nikah,

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Calon suami anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dan yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12), merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satunya adalah Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5) harus dinyatakan terbukti Yanti merupakan anak dari pasangan suami istri Idris Kahar dan Rapeah Saleh yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2002 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti Yanti telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tanjung Palas pada tanggal 28 Mei 2018 Tahun Pelajaran 2017/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.7) harus dinyatakan terbukti Yanti telah putus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas Jurusan Multimedia pada Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan alasan permintaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti Ahmadun Zainul Muttaqin (calon suami anak Para Pemohon) adalah warga Kabupaten Bulungan dan telah berusia 20 (dua puluh) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.9) harus dinyatakan terbukti orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Herman dan Salbiah adalah pasangan suami istri yang telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satunya adalah Ahmadun Zainul Muttaqin (calon suami anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.10) dan (P.11) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.12) harus dinyatakan terbukti calon suami anak Para Pemohon dan anak Para

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, serta anak Para Pemohon yang bernama Yanti dalam keadaan negatif hamil;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9);

Menimbang, bahwa adanya batas usia minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus benar-benar dewasa dan siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, sebab untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik diperlukan pikiran yang jernih dan dewasa serta bijak dalam menyikapi setiap persoalan rumah tangga, selain itu untuk menghindari adanya pernikahan dibawah umur, maka perlu diperketat pelaksanaan nikah di bawah umur sehingga jika tidak ada alasan yang mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan, maka ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya juga telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama tanpa ada paksaan dari Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, selain itu pernikahan yang akan dilangsungkan diharapkan dapat menghindarkan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam persidangan secara lahir dan batin sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon di dalam persidangan juga menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga karena telah bekerja mengelola sarang walet dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon mempelai di dalam persidangan menyatakan tidak terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua orang tua calon mempelai setuju dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta berkomitmen untuk bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Yanti dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya segera dilaksanakan, karena terbukti anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan tekanan psikologis yang dialami anak Para Pemohon dan calon suaminya semakin berat;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga dan khawatir melakukan hal yang dilarang agama maupun negara, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, akan timbul fitnah yang lebih besar bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, bahwa terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madllarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Yanti untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmadun Zainul Muttaqin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama Yanti binti Idris Kahar untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Ahmadun Zainul Muttaqin bin Herman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H.

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hamran B. S.Ag

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.TSe